



**SALINAN**

**PUTUSAN  
NOMOR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batui, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/19/VII/2000, tertanggal 15 Juli 2000;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 23 tahun, dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1). ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 20 tahun, tempat dan tanggal lahir Sentral Sari, 01 Maret 2004, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan penjaga kios, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, 2). ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 18 tahun, tempat dan tanggal lahir Sentral Sari, 22 Oktober 2005, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, 3). ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 14 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTP kelas II, pekerjaan belum bekerja, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, ketiga anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa sejak Mei 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga setiap Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat langsung memarahi Penggugat dan orang tua Tergugat juga sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2023 dengan permasalahan yang sama sehingga Penggugat pergi dari rumah, sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

5. Bahwa mediasi telah dilakukan oleh keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang jawab-jinawab, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurmaidah, S.H.I., M.H.), ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan jawab-jinawab, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat;



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan jawab-jinawab, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Ombolu, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, tanggal 15 Oktober 2024. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/19/VII/2000, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 15 Juli 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi.**

SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas untuk bekerja, sehingga Tergugat harus menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004, saksi melihat antara

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar an mulut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar an P enggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada P enggugat karena Tergugat malas untuk bekerja, sehingga Tergugat harus menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa P enggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah P enggugat karena diusir oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah P enggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati P enggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, P enggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya P enggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan P enggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara *aguo* bukan jenis perkara yang

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk





dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dengan menunjuk Mediator Hakim Risqi Hidayat, S.H., dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara cerai namun terjadi kesepakatan pada tuntutan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak Mei 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga setiap Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat langsung memarahi Penggugat dan orangtua Tergugat juga sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada bulan Juli 2023 dengan permasalahan yang sama sehingga Penggugat pergi dari rumah, sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk



alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk





1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004 hingga pada Juli 2023 telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sudah dirukunkan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga, yaitu Penggugat sudah dirukunkan dengan Tergugat baik dari pihak keluarga, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, demikian pula mediasi telah diupayakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan membentuk kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun yang melatarbelakanginya maka jika terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat diakhiri, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan dan tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu. Dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya keinginan dari salah pihak untuk tidak melanjutkan dan atau mempertahankan perkawinan tersebut terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang bahwa telah nyata dalam fakta hukum baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mempunyai kesalahan yang memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga keduanya dan untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab timbulnya percekocokan dan pertengkaran, akan tetapi yang dinilai adalah asas *breakdown of marriage*, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin,

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk



menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق

• معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk



harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;
2. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sekaligus sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat, Bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 20 tahun, tempat dan tanggal lahir Sentral Sari, 01 Maret 2004, jenis kelamin Laki-laki, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 18 tahun, tempat dan tanggal lahir Sentral Sari, 22 Oktober 2005, jenis kelamin Perempuan, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 14 tahun, jenis kelamin Perempuan, hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa atau mandiri atau setidaknya tidaknya telah

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk



menikah, dengan tidak menghalang-halangi Tergugat (ayah kandung) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak, Majelis hakim memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut:

1. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan dalam hal ini menjadi tanggungjawab dua orangtua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tanggungjawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan telah putus atau cerai;
2. Bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak (*for the best interest of the child*) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) itu sendiri;
3. Bahwa kuasa Asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;
4. Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: *Legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggungjawab bersama ayah dan ibunya, namun pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua: *fisical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk





rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar komunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik anak tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan disahkan oleh Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menentukan bahwa dalam semua tindakan antara lain putusan pengadilan, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama. Demikian pula Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 menentukan penyelenggaraan perlindungan anak harus berdasar prinsip-prinsip dasar konvensi Anak diantaranya prinsip untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 20 tahun, tempat dan tanggal lahir Sentral Sari, 01 Maret 2004, jenis kelamin Laki-laki, ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 18 tahun, tempat dan tanggal lahir Sentral Sari, 22 Oktober 2005, jenis kelamin Perempuan, dan ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 14 tahun, jenis kelamin Perempuan, jatuh kepada Penggugat, tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat selaku orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu memberi hak kunjung kepada Tergugat, demikian juga tidak menghapus kewajiban Tergugat selaku ayah dalam menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat serta sebagaimana maksud ketentuan di atas, maka Majelis menilai kesepakatan tersebut patut dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Majelis menghukum Penggugat untuk memberikan Hak asuh anak, sebagaimana dimaksud kesepakatan tersebut yang selanjutnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 20 tahun, tempat dan tanggal lahir Sentral Sari, 01 Maret 2004, jenis kelamin Laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX,
  - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 18 tahun, tempat dan tanggal lahir Sentral Sari, 22 Oktober 2005, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTA, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX; dan
  - 3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 14 tahun, jenis kelamin Perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan tetap

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk



memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Risqi Hidayat, S.H.**

**Adam Malik, S.H.I.**

TTD

**Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	114.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 259.000,00  
(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2024/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)